

Otonomi Daerah dan Pendidikan

□ Dr.O. Simbolon

Universitas Negeri Jakarta

Lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonomi, mengakibatkan adanya reformasi pada setiap Departemen dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya selama ini. Disebutkan dalam Bab IV Pasal 7 ayat (1) “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain”.

Selanjutnya Pasal yang sama ayat (2) menyebutkan “Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional”.

Dari ayat (1) di atas, jelas bahwa kewenangan dalam bidang pendidikan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah (pusat) tetapi menjadi kewenangan Daerah. Tetapi seperti dapat diartikan dari ayat (2), perencanaan dan pengendalian pendidikan secara makro menjadi kewenangan Pemerintah. Lebih lanjut tentang kewenangan Pemerintah ini di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000 dalam Bab II Pasal 2 atau ayat (3) butir 11 disebutkan tentang kewenangan dalam bidang *Pendidikan dan Kebudayaan*. Kewenangan itu adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya,
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
- e. Penetapan persyaratan pemerintah, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- f. Penetapan persyaratan pemintakan/zoring, pencarian, pemanfaatan, pemindahan penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
- g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
- h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
- i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
- j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Selanjutnya, menurut Bab II Pasal 3 ayat 5 butir 10, kewenangan Daerah Otonomi dalam bidang *Pendidikan dan Kebudayaan* adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas atau tidak mampu.
- b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman

- kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
- c. Mendukung membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi, selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
 - d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
 - e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
 - f. Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Memperhatikan isi Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, khususnya menyangkut bidang pendidikan, maka peran besar ada di tangan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan itu.

Otonomi Daerah

Salah satu klasul “Menimbang” dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 adalah “bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman Daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tidak dapat disangkal bahwa ada keuntungan-keuntungan tertentu dalam Otonomi Daerah salah satunya adalah dekatnya secara politis maupun geografis akan proses pengambilan keputusan. Yang dimaksud dekat disini adalah bahwa dari sudut waktu keputusan dapat segera diketahui dan bahwa keputusan itu akan sesuai dengan keadaan sebenarnya karena pengambil

keputusan mengerti benar akan situasi yang dihadapi. Proses pengambilan keputusan ini menjadi salah satu hal yang sangat lemah dalam sistem pemerintahan terpusat walaupun hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang perkembangannya semakin dapat memenuhi kebutuhan. Tetapi nampaknya perkembangan teknologi demikian ini yang tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, sarana dan prasarana komunikasi dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat belum dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat itu. Terlebih-lebih dengan faktor geografis yang tidak menggunakan dari sudut transportasi, karena negara Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau serta faktor sosial kultural masyarakat mendorong sangat perlunya sesegera mungkin kebijakan otonomi daerah direalisasikan.

Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka terjadi desentralisasi yang sering didefinisikan dalam empat bentuk derajat pelimpahan wewenang yaitu: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Dekonsentrasi berarti pemerintah pusat memindahkan wewenang untuk melaksanakan peraturan-peraturan kepada daerah tetapi daerah tidak dapat membuat peraturan-peraturan. Delegasi berarti pemerintah pusat memberikan wewenang melaksanakan peraturan-peraturan kepada daerah yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Devolusi berarti ada wewenang untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diberikan kembali oleh pemerintah pusat kepada daerah yang sebelumnya telah ditarik. Sedangkan privatisasi adalah wewenang pemerintah (pusat) diberikan kepada swasta atau pswastaaan usaha-usaha yang semula menjadi wewenang pemerintah (McGinn, 1999). Dari empat bentuk pelimpahan wewenang ini, maka jenis pelimpahan wewenang dalam Otonomi Daerah atas dasar Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 adalah delegasi. Tidak dapat disangkal bahwa sebagaimana pada konsep kebijakan yang selalu menjadi titik tolak adalah

hal-hal yang menguntungkan, yang bila dibandingkan dengan hal yang merugikan maka selalu yang menguntungkan yang lebih signifikan. Demikian juga halnya tentang kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi ini. Menurut Sutjipto (2000) alasan tersebut di bawah ini mendorong adanya kebijakan desentralisasi sebagai berikut:

- a. Desentralisasi diharapkan dapat mendorong terjadinya partisipasi dari bawah yang lebih luas.
- b. Desentralisasi lebih dapat memberikan akomodasi kepada prinsip demokrasi.
- c. Desentralisasi dapat mengurangi biaya akibat “*chain of command*” yang terlalu panjang, sehingga dapat meningkatkan efisiensi.
- d. Sebagai akibat partisipasi yang lebih luas akan terjadi pemerataan kesempatan (*enquity*) yang menyangkut aspek lain seperti ekonomi, fasilitas, dan kepuasan.
- e. Desentralisasi juga merupakan wahana untuk mengakomodasikan kepentingan politik.
- f. Mendorong usaha untuk meningkatkan kualitas produk akibat tekanan dari persaingan pasar.

Bagaimana keuntungan seperti diuraikan di atas dapat terealisasi, haruslah ada kondisi yang dipenuhi antara lain kesiapan pemerintah (daerah) dan masyarakat.

Pendidikan nasional di Indonesia

Undang-undang No 2 tahun 1989 pasal 4 berbunyi “Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu, manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Jelas bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah *Pendidikan nasional*. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, di-

manapun pendidikan itu berlangsung, pendidikan itu tidak hanya mempunyai *tujuan* yang sama tetapi juga mempunyai *dasar kebijakan* yang sama. Salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah agar mempunyai tanggung jawab *kebangsaan*. Dalam garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 Bab III tentang Visi dan Misi, pada ayat B tentang Misi butir 11 menyebutkan “Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia”. Dari GBHN ini dapat dilihat bahwa salah satu misi pendidikan nasional adalah untuk memperteguh *wawasan kebangsaan*. Dengan perkataan lain, secara jelas disebutkan di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989, dan di dalam GBHN tahun 1999-2004, bahwa tujuan dan misi Pendidikan nasional adalah menumbuhkan dan meneguhkan rasa *kebangsaan*. Pendidikan mempunyai peran ganda tidak hanya untuk mempersiapkan tenaga kerja tetapi mempunyai tujuan yang sangat jauh yaitu untuk membangun *cohesiveness* dari suatu masyarakat (Tilaar, 2000). Bila dikaitkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pengembangan manusia hingga manusia itu tumbuh optimal sebagai manusia yang beradab tinggi (M. Fakry Gaffar, 1987), maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan mempunyai peran untuk menumbuhkan *persatuan dan kesatuan bangsa dengan peradaban masyarakat yang tinggi*. Disadari bahwa pendidikan tidak hanya berperan secara nasional tetapi juga dalam globalisasi dunia yang ditunjukkan oleh 3 faktor, yaitu *pertama* dilihat dari sudut dimensi ekonomi dan keuangan, *kedua* dari sudut dimensi teknologi dan ilmu pengetahuan, dan *ketiga* dari sudut ketergantungan antara dimensi-dimensi globalisasi itu sendiri (Jacques Hallak, 1998).

Indonesia yang selama 32 tahun di bawah pemerintahan orde baru yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi (yang ternyata pembangunan ekonomi itu sendiri bersifat semu, terbukti dengan tidak mempunyai pemerintah menangkal dan mengatasi krisis ekonomi dan moneter yang melanda negara yang terjadi pada tahun 1997, sementara negara-negara tetangga telah dapat mengatasinya) daripada pembangunan politik, pada era reformasi ini menghadapi gejala “perpecahan” dengan munculnya keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi suatu negara tersendiri. Hal demikian ini tentu tidak diharapkan oleh para pendiri Republik ini, yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan. Dan nampaknya para politisi, pejabat pemerintahan sepakat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan. Pendidikan nasional dipandang dapat berperan sangat baik dalam menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dapat dikatakan bahwa pendidikan nasional merupakan satu dari sejumlah institusi yang sangat sedikit yang dapat merupakan instrumen nasional dalam membentuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Guru dan kurikulum sebagai instrumental input proses pendidikan

Dalam proses belajar mengajar, bila dilihat dari teori sistem, maka guru dan kurikulum merupakan dua instrumental input yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar, bahkan merupakan instrumental input paling utama dibandingkan dengan berbagai instrumental input lainnya, terutama karena proses belajar mengajar di Indonesia masih menerapkan sistem konvensional.

Seperti disebutkan di atas. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bila hal ini diterjemahkan dalam bidang pendidikan maka terjadi desentralisasi pendidikan, yang berarti

terjadi proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau wewenang dari pimpinan atau atasan ke tingkat yang lebih bawah dalam organisasi (Greenberg and Baron, 1995). Wewenang apa saja yang didelegasikan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 Bab II Pasal 3 ayat 5 butir 10. Khusus untuk guru bila diperhatikan isinya, tidak ada satu kalimatpun yang menjelaskan wewenang yang berhubungan dengan guru, baik pengadaan maupun pengangkatannya. Yang ada adalah kewenangan yang berhubungan dengan penataran yang berbunyi “Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru”. Kalau dilihat isi Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 Bab II Pasal 2 ayat (3) butir 11 tentang kewenangan Pemerintah (pusat) juga tidak satu kalimatpun yang menyebutkan kewenangan tentang guru. Dengan perkataan lain bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak jelas siapa yang memegang kewenangan yang berhubungan dengan guru. Menjadi pertanyaan apakah hal ini memang suatu *kesengajaan* atau *terlupakan* yang rasanya hal terakhir ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ataupun akan diterbitkan suatu peraturan khusus untuk kewenangan yang berhubungan dengan guru ini. Yang pasti adalah bahwa guru menjadi “instrumental input” utama dalam proses belajar mengajar, terutama proses belajar mengajar *konvensional* seperti yang berlangsung di Indonesia terutama mulai Taman kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah tingkat Atas. Nampaknya dalam keadaan saat ini proses pendidikan di Indonesia dapat berlangsung dengan adanya guru. Tanpa kehadiran guru maka proses belajar mengajar di kelas tidak akan terjadi. Dengan perkataan lain guru menjadi kunci pokok dalam proses belajar mengajar atau guru menjadi *jantung* dari proses pendidikan di Indonesia. Tentang kurikulum Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 secara jelas menyebutkan bahwa Pemerintah (pusat) mempunyai kewenangan akan “Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar se-

cara nasional serta pedoman pelaksanaannya”. Dengan demikian *pengaturan kurikulum nasional* menjadi kewenangan Pemerintah (pusat). Hal yang berhubungan dengan guru ada 3 hal yang perlu diatur dalam kebijakan, *pertama* berhubungan dengan pengadaannya, *kedua* berhubungan dengan pengangkatannya, dan *ketiga* berhubungan dengan pembinaannya. Seperti disebutkan di atas nampaknya pemerintah daerah dalam rangka Otonomi Daerah mempunyai kewenangan dalam pembinaan guru khususnya dalam bentuk *penataran guru* (Bab II Pasal 3 ayat 5 butir 10 huruf e). Bila kewenangan dalam penataran guru ini diasumsikan sebagai tugas dalam pembinaan guru maka ada 2 tugas lain yang perlu kejelasan, yaitu menyangkut pengadaan dan pengangkatan. Memperhatikan bahwa tugas pengadaan guru melalui pendidikan prajabatan (*pre-service training*) mulai guru di Taman Kanak-kanak sampai dengan di perguruan tinggi menjadi tugas Lembaga Pendidikan Tinggi, maka sesuai dengan bunyi Bab II Pasal 2 ayat (3) butir 11 huruf I yang mengatakan “Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional” menjadi kewenangan Pemerintah (pusat), maka dengan demikian jelas bahwa tugas pengadaan guru khususnya melalui pendidikan pra-jabatan menjadi kewenangan Pemerintah (pusat). Dengan demikian hanya kebijakan untuk kewenangan pengangkatan guru, nampaknya belum jelas siapa yang mempunyai, apakah Pemerintah (pusat) atau daerah Otonomi, atau secara bersama-sama dengan pembagian tugas yang jelas.

Kebijakan pengangkatan guru dalam rangka persatuan nasional

Telah diuraikan bahwa guru menjadi salah satu instrumental input dalam proses pendidikan, bahkan disebut sebagai instrumental input utama atau jantung proses pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi salah satu instrumen nasional dalam menumbuhkan bahkan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Melihat betapa pentingnya peranan guru dalam proses pendidikan dan kaitan antara pendidikan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, nampaknya perlu menempatkan pengambilan kebijakan pengangkatan guru dalam posisi yang ruang lingkupnya nasional, berarti menjadi kewenangan Pemerintah (pusat). Posisi ini diperkirakan jauh lebih tepat dibandingkan dengan kalau posisi itu berada di Daerah Otonomi. Alasan-alasan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pengadaan (pendidikan prajabatan) guru berada di satu tangan dengan kebijakan pengangkatan, sehingga prinsip “*supply-demand approach*” dapat diterapkan,
- b. Kebijakan pemerataan pemenuhan kebutuhan guru menurut daerah dapat dilaksanakan sehingga menghindarkan adanya ketimpangan dalam jumlah guru antara satu daerah dengan daerah lain,
- c. Kebijakan pengangkatan guru secara *terbuka* dapat terlaksana sepenuhnya, artinya bahwa penerimaan/pengangkatan seseorang guru di sesuatu daerah tanpa memperhatikan daerah asal atau etnik,

Dalam antara 3 kebijakan dikemukakan ini, adanya kewenangan dalam kebijakan penerimaan atau pengangkatan guru secara terbuka memungkinkan terjadinya pembaharuan guru di sesuatu sekolah/daerah yang berasal dari berbagai daerah. Pembauran ini berdampak positif baik dari pandangan peserta didik maupun dari pandangan masyarakat sekitar. Pembauran demikian ini sangat terasa terutama di sekolah-sekolah yang beralokasi di bukan kota (besar). Pergaulan diantara guru akan mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peserta didik maupun masyarakat sekitar mempunyai kesempatan mengenal saudara-saudara sebangsa yang berasal dari daerah lain. Lingkungan sosial demikian ini, serta sebagai akibat proses pendidikan akan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa bagi peserta didik. Untuk menerapkan kebijakan ini sesempurna mungkin, persyaratan berikut ini menjadi pedoman:

- a. Dalam pengadaan calon tenaga (pendidikan pra-jabatan) lembaga pendidikan tinggi bertindak sebagai perguruan tinggi kedinasan (Sutjipto, 2000) yang bertugas untuk mendidik calon tenaga guru menurut jumlah, kualifikasi, dan bidang studi (untuk sekolah menengah),
- b. Semua lembaga pendidikan tinggi yang memenuhi persyaratan mempunyai kemungkinan yang sama untuk berperan sebagai perguruan tinggi kedinasan yang melayani permintaan tenaga guru dari semua Daerah Otonomi,
- c. Dalam penerimaan calon mahasiswa, pimpinan lembaga pendidikan tinggi mengumumkannya secara terbuka, sehingga setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk diterima,
- d. Kebijakan penerimaan calon mahasiswa beserta persyaratannya menjadi wewenang lembaga pendidikan tinggi itu sendiri, yang sepenuhnya berdasarkan kriteria-kriteria akademis,
- e. Mahasiswa yang telah diterima yang diproyeksikan menjadi tenaga guru di sesuatu daerah, yang bukan daerah asalnya diwajibkan mempelajari bahasa daerah tempatnya bertugas yang kelak memudahkan dia untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Penutup

Negara kesatuan Republik Indonesia harus dijaga keutuhannya untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa telah banyak pengorbanan. Bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam pembagian pendapatan oelh berbagai daerah bukanlah alasan untuk melepaskan diri dan membentuk suatu negara sendiri. Perlu dilakukan perbaikan sehingga

keadilan dapat dinikmati oleh setiap daerah. Pendidikan mempunyai peran yang tidak kurang pentingnya dalam membentuk manusia yang berjiwa persatuan dan kesatuan . Bahkan pendidikan menjadi salah satu instrumen nasional dari sedikit instrumen yang ada yang berperan dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Dalam melaksanakan proses pendidikan itu sendiri, guru dan kurikulum merupakan input instrumental yang utama. Perhatian harus diberikan kepada kedua instrumental input ini, sehingga proses pendidikan itu sendiri menghasilkan manusia yang berjiwa persatuan dan kesatuan. Keberhasilan dalam proses pendidikan akan turut menentukan keutuhan negara kesatuan dan persatuan. Dengan belum tercantumnya kewenangan kebijakan dalam pengangkatan guru di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, perlu dipertimbangkan agar kewenangan kebijakan yang berhubungan dengan pengangkatan guru dipegang oleh Pemerintah (pusat).

Daftar Pustaka

- Greenberg, J. and Baron R.A., *Behavior in Organization*, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1995.
- Fakry Gaffar, M., *Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987.
- Jacques Hallak, *Education and Globalization, UNESCO : International Institute For Education Planning*, Paris 1998.
- McCinn N, and Welsh T., *Decentralization of education: why, when, what and how?* UNESCO: International Institute for Educational Planning, Paris 1999.
- Sutjipto., *Disentralisasi Pendidikan (Makalah seminar nasional Otonomi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah)* Jakarta, Mei 2000.
- , *Tantangan, Kebijaksanaan & Manajemen Pendidikan Tinggi (Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan)*, Universitas Negeri Jakarta 2000.
- Tilaar H.A.R., *Pendidikan abad 21 menunjang "Knowledge based Economy"*, Lembaga Manamejen Universitas Negeri Jakarta, Mei 2000.